



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 100/PM.00.02/K.JT-33/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 02 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Di
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Putusan MK 30/PUU-XVI/2018.

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka kami menghimbau dalam melakukan penelitian pemenuhan syarat pemilih pendukung bakal calon anggota DPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan yang dilakukan dengan cara;
 - i. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - ii. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
 - b. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kota Semarang dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika. Apabila panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kota Semarang dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
 - c. dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kota Semarang sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - d. dukungan tidak memenuhi syarat (TMS), dalam hal:
 - i. nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung;
 - ii. pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
 - iii. pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - e. dukungan memenuhi syarat (MS), dalam hal:
 - i. pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
 - ii. pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih.

f. KPU Kota Semarang dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat Verifikasi Faktual kesatu, pendukung:

- i. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
- ii. telah meninggal dunia; atau
- iii. tidak dapat ditemui.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----